

DISERTASI

**PRINSIP HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN**



**MUHAMMAD NADZIR
NIM. 031317017314**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**


**PRINSIP HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Studi Ilmu Hukum
Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Tanggal, 17 Desember 2019

**MUHAMMAD NADZIR
NIM. 031317017314**

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**



PROMOTOR DAN KOPROMOTOR

PROMOTOR : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S.

KOPROMOTOR I : Dr. Suparto Wijoyo, S.H.,M.Hum.

KOPROMOTOR II : Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H.

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Disertasi ini telah diuji dan dinilai oleh Panitia Penguji pada Ujian Doktor Tahap I Pada Tanggal, 11 November 2019

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H.

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S.

Kopromotor I : Dr. Suparto Wijoyo, S.H.,M.Hum.

Kopromotor II : Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H.

Anggota : Prof. Dr. I Wayan Parsa, S.H.,M.Hum.

Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum.

Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor: 556/UN3.13/KD/2019

Tanggal, 6 November 2019

PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Disertasi Tahap II (terbuka)

Pada Tanggal 17 Desember 2019

PANITIA PENGUJI DISERTASI

- Ketua : Nurul Barizah, S.H., L.L.M., Ph.D.
- Sekretaris : Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.
- Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
- Kopromotor I : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
- Kopromotor II : Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.
- Anggota : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
- Dr. Emanuel Sujatmiko, S.H., M.S.
- Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
- Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
- Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor: 588/UN3.1.3 /KD/2019

Tanggal 6 Desember 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nadzir

NIM : 031317017314

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Judul Disertasi : **Prinsip Hukum Dalam Pengelolaan Sumber**

Daya Air Secara Terpadu Dan Berkelanjutan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan disertasi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Surabaya, 17 Desember 2019



Muhammad Nadzir

NIM: 031317017314

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.

Segala pujian dan sanjungan hanya milik Allah SWT, yang telah menciptakan seluruh makhluk hidup dari air dan yang telah menjadikan air sebagai sumber kehidupan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi ummat manusia, Tuhan yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunianya kepada semua makhluk tidak terkecuali kepada saya dan keluarga, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa disertasi ini, maka tiada kata yang indah yang dapat saya ungkapkan dalam kata pengantar ini, selain kalimat *Subhanallah walhamdulillah walaailaaha illallahu allahu akbar, Laahaula walaquwwata illabillaahil aliyuil 'adhim.*

Sholawat teriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah *Sallahu 'alaihi Wasallam*, nabi dan rasul akhir zaman yang telah membimbing ummat manusia dari zaman kegelapan, menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya kebenaran, berupa petunjuk jalan yang lurus dan haq yaitu *diinul islam*.

Pada kesempatan ini saya sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan kepada yang terhormat dan amat terpelajar, Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S. selaku Promotor dan kepada Dr. Suparto Wijoyo,. S.H.,M.Hum., selaku Kopromotor I, serta Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H, selaku Kopromotor II, yang dengan penuh perhatian, kesabaran, ketekunan dan ketelitian selalu memberikan bimbingan, arahan serta dorongan dari awal hingga terselesaikannya penulisan disertasi ini.

Tidak lupa pada momentum yang berbahagia ini, patut kiranya saya ucapkan dan saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tulus dari hati kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang telah memberikan Beasiswa Program Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN), sehingga saya dapat melanjutkan Pendidikan Program Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ketua Kopertis XI Wilayah Kalimantan yang telah memberikan Rekomendasi Tugas Belajar kepada saya sehingga dapat melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., C.M.A., CA, Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020 atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Prof. Dr. Fasich, Apt. Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015 yang telah memberi izin untuk menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Nurul Barizah, S.H., LL.M., PhD., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode Januari 2019-2020. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode Agustus 2016-2018. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., (Alm) Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015-2016. Prof. Dr. Muchammad Zaidun., S.H., M.S, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode Januari 2005-2015. Atas kesempatan, semangat

dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk menempuh dan menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Prof. Dr. Sri Hajati., S.H.,M.S., selaku Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015-2020. Prof. Dr. Didik Endro Purwo Leksono, SH.,M.S., Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2010-2015, yang telah memfasilitasi dengan baik kegiatan belajar selama studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Dr. Lina Hastuti., S.H.,M.H., Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015-2020. Iman Prihandono, S.H.,MH., LL.M., PhD. Fifi Junita, S.H., MH., CN., LL.M., Ph.D. Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga periode tahun sebelumnya, yang telah banyak membantu dan memfasilitasi kelancaran selama studi.
7. Para Dosen Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Universitas Airlangga, yang mulia dan sangat terpelajar Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H.,M.S. Prof. Dr. Frans Limahelu, SH.,MS. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.,MS. LL.M. Prof. Dr. Eman, S.H.,M.S., (Alm). Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S. Prof. Dr. Didik Endro Purwo Leksono, SH.,M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko., S.H.,M.H. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H. Dr. Suparto Wijoyo., S.H.,M.Hum., Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H.,CN. Dr. Urip Santoso., S.H.,M.H. Nurul Barizah, S.H., LL.M., PhD. Fifi Junita, S.H., MH., CN., LL.M., Ph.D., Dr. Mas Rahmah, SH.,LL.M. yang telah membagi ilmu pengetahuan dan

mengajarkan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum semoga bermanfaat dan menjadi amal soleh, *aamiin yaa rabbal aalamiin*, dan seluruh staf Administrasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pak Amin, Pak Yono, mbak Harmi, mbak Nisa, terima kasih atas segala layanan dan bantuan terkait administrasi yang diberikan untuk kelancaran selama studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

8. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H., dan seluruh penguji pada ujian kualifikasi yakni Prof. Dr. Didik Endro Purwo Leksono, SH.,M.S., Prof. Dr. Eman S.H.,M.H (alm). Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S. Dr. Suparto Wijoyo,. S.H.,M.Hum., Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H., (Ketua Penguji) Dr. Sri Winarsih, S.H.,M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum.
9. Seluruh Dosen Mata Kuliah Penunjang Keilmuan dan Keahlian (MKPKK) Prof. Dr. Didik Endro Purwo Leksono, SH.,M.S., Prof. Dr. Eman S.H.,M.H (alm). Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko., S.H.,M.H. Dr. Suparto Wijoyo,. S.H.,M.Hum., Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H.,CN. Dr. Urip Santoso., S.H.,M.H.
10. Seluruh Penguji pada Ujian Proposal Disertasi Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S. (Promotor) Dr. Suparto Wijoyo,. S.H.,M.Hum., (Kopromotor I) Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H., (Kompromotor II) Prof. Dr. Sudarsono, S.H.,M.S. (Penguji Eksternal/Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) Dr. Urip Santoso., S.H.,M.H. Dr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H.,CN.

11. Seluruh Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S. Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H.,CN. Atas waktu dan kesempatan untuk berdiskusi dan memberikan masukan dan tambahan pengetahuan yang berharga bagi Penulis.
12. Seluruh penguji pada ujian kelayakan yakni Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S. (Promotor). Dr. Suparto Wijoyo, S.H.,M.Hum., (Kopromotor I) Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H., (Kopromotor II). Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H. Dr. Immanuel Sujatmiko, S.H.M.S. Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H.,CN.
13. Seluruh Penguji pada Ujian Doktor tahap I (tertutup) Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H. (Ketua Penguji) Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S. (Promotor). Dr. Suparto Wijoyo, S.H.,M.Hum., (Kopromotor I) Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H., (Kopromotor II). Prof. Dr. I Wayan Parsa, S.H.,M.Hum. (anggota/penguji eksternal dari Fakultas Hukum Universitas Udayana). Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H. (anggota). Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum. (anggota).
14. Seluruh Dosen Penguji/Penyanggah Disertasi pada Ujian Doktor tahap II (terbuka) Nurul Barizah,S.H.,L.L.M.,Ph.D. (ketua), Dr. Lina Hastuti, S.H.,M.H. (sekretaris). Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S. (Promotor) Dr. Suparto Wijoyo, S.H.,M.Hum. (Kopromotor I). Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H. (Kopromotor II). Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H.(anggota). Dr. Emanuel Sujatmiko, S.H.,M.S. (anggota). Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum. (anggota). Dr.

Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum. (anggota). Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H. (anggota).

15. Ketua Badan Pembina Yayasan Dharma Wirawan Kalimantan Timur Bapak Rendi Susiswo Ismail, SE.,S.H.,M.H. atas dukungan moril dan materiil yang telah diberikan, sehingga terselesaikannya studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
16. Ketua Yayasan Dharma Wirawan Kalimantan Timur Bapak Letkol. Purn. AL. Mulyadi WD, serta pengurus lainnya, atas dukungan dan semangat serta bantuan moril maupun materiil yang diberikan kepada Penulis.
17. Rektor beserta jajaran struktural Universitas Balikpapan Periode 2016-2020.
18. Prof. Dr. Suhartono, SE., MM., Rektor Universitas Balikpapan Periode 2011-2015, serta Rektor Universitas Balikpapan periode sebelumnya yakni Prof. Dr. Ellyano S Lasam. (alm). H. Emli Soehaeli, S.H.,M.H. (alm). yang telah menanamkan semangat, dorongan, dan arahan serta bantuan baik moriil maupun materiil sehingga dapat melanjutkan studi pada jenjang Doktoral pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
19. Dekan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Dr. Bruce Answard, S.H.,M.H. dan Dekan-Dekan Periode sebelumnya Bapak Mohammad Nasir, S.H.M.Hum, Dr. Drs. H. Kadarsyah, M.H. (Alm), Dr. Susilo Handoyo, S.H.,M.Hum, yang telah memberikan semangat dan dorongan selesainya studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
20. Direktur Program Pascasarjana Universitas Balikpapan, Bapak Rendi Susiswo Ismail, SE.,S.H.,M.H. dan Direktur periode sebelumnya, Mohamad Nasir,

S.H.M.Hum, dan Dr. H.Tamzil Yusuf, MM, yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk selesainya studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

21. Para dosen dan sahabat-sahabat sejawat pada Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Bapak H. Moch. Ardi, S.H.,M.H., Suhadi, S.H.,M.H, Dr. Susilo S.H.,M.Hum., Dr. H. Muhammad Muhdar, S.H.,M.Hum. Dr. Mohammad Nasir, S.H.,M.Hum, Dr. Bruce Answard, S.H.M.H. Dr. H. Kadarsyah, M.H. (alm). Hendro Nugroho, S.H.,M.Hum. (alm). Dr. Hj. Indah Nursyanti Saleh, S.H.,M.Hum. Dr. Hj. Sri Ayu Astuti, S.H.,M.H. Ratna Luhfitasari, S.H.,M.H. Roziqin, S.H.,M.H., Galuh Praharafi Rizqia, S.H.,M.H., Johans Kadir Putra, S.H.,M.H., Rosdiana, S.H.,M.H., Elsa Aprina, S.H.,M.H., Sri Endang Rayung Wulan, S.H.,M.H., Suhartini, S.H.,M.H., Reza Fahlepy, S.H.,M.H., Ardiansyah, S.H.,M.H., Sapto Hadi Pamungkas, S.H.,M.H., Wawan Sanjaya, S.H.,M.H.
22. Penghormatan dan Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan pada semua guru-guru ananda di *Roudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah* Bandung Diwek Jombang, Ponpes Menara Taufiq Bogem Diwek Jombang, terima kasih atas semua ilmu yang telah diajarkan semoga bermanfaat bagi saya dan keluarga dalam mengarungi bahtera kehidupan, seraya saya berdoa bagi guru-guru yang sudah almarhum semoga Allah senantiasa melapangkan kuburnya, memaafkan kesalahannya dan kelak memasukkan ke dalam jannahNya, *Allahuummagfirlahum warkhamhum, waafihim, wa'fu anhum*, dan bagi bapak ibu guru yang masih hidup semoga Allah panjangkan umurnya,

sehatkan badannya, barokah rizkinya dan semoga Allah menjadikan sholih dan sholihah anak keturunannya, aamin, aamin, aamiin.

23. Penghormatan dan Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan pada sahabat-sahabat satu angkatan tahun 2013 pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu Dr. Moh. Ali Firmansyah, S.H., M.H., (Dosen Universitas Jember), Dr. Sri Astutik, S.H., M.H., (Dosen Unitomo Surabaya), Dr. H. Habib, S.H., M.Kn. (Notaris Kota Kediri), Dr. Mohammad Zamroni, S.H., M.H. (Advokat sekaligus Dosen Univ. Hang Tuah), Dr. Indra Yulianingsih, S.H., M.H. (Dosen Universitas Trunojoyo), Dr. Dian Septiandani, S.H., M.H. (Dosen Universitas Semarang), Dr. Cut Asmaul Husna TR, S.H., M.Kn. (Dosen Univ Malikussaleh,), Dr. Dwi Handayani, S.H., M.H., (Dosen UMI Makassar), Dr. Marthin B. Salinding, S.H., M.H. (Dosen Universitas Borneo), Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. (Dosen UNHAS), Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H. (Dosen UNCEN), Dr. Arthur Novy Tuwaidan, S.H., M.H. (Dosen Unima Manado), Dr. Rachmat Suharto, S.H., M.Kn. (Notaris Surabaya), Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H. (Kepala Pengadilan Negeri Bangkalan). Dr. Pung Karnantohadi, S.H., M.H. (ASN Pemprov. Jatim), Herlindah, S.H., M.H. (Dosen Universitas Brawijaya), Gatot Purnomo, S.H., M.H. (Dosen Universitas Trunojoyo). Gladys Marlyn Suoth, S.H., M.H. (Dosen Unima Manado), Jeneman Jehezkiel Lanawang, S.H., M.H. (Dosen Unima Manado), Rastiawaty, S.H., M.H. (Dosen UNHAS), Hariyadi, S.H., M.H. (Advokat Gresik), Lutfah Rahayu, S.H., M.H. (ASN NTB), Muhammad Nur Udpa, S.H., M.H., Zulfikar Demitry, S.H., M.H. (Mataram NTB),

24. Pada kesempatan ini pula, secara khusus saya sampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih dengan ketulusan yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Waqiah dan ayahanda Muntholib (alm) *Allahuummagfirlahu warkhamhu, waafihhi, wa'fu anhu*, yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh pengorbanan, kesabaran, ketulusan, kedisiplinan, sehingga ananda dapat menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, semuanya atas barokah dari doa-doa yang Ibu dan Bapak panjatkan setiap waktu dengan keikhlasan. Terima kasih pula kami ucapkan dengan tulus kepada bapak Mertua Sarim bin Jakimin Wiryo Seminto (alm) dan Ibunda Mertua Supinah, terima kasih atas doa tulus yang bapak dan ibu berikan kepada ananda sekeluarga.
25. Terima kasih atas cinta tulus dan belaian kasih sayang dari belahan jiwaku istriku tercinta Suhartini, S.H.,M.H, dorongan semangat dan kesabaranmu turut mengantarkan selesainya tugas studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan teruntuk buah hatiku Fathimatuzzahra, Ahmad Hadziq Alghoisan, Muhammad Nur Al-Fatih, maafkan abimu, telah banyak mengambil waktu-waktu bersamamu, semoga Allah mengganti waktu kebersamaan yang pernah hilang menjadi waktu yang barokah dan membahagiakanmu anak-anakku tercinta.
26. Terima kasih atas doa-doa yang tulus dari kakakku, Hj. Dewi Ulifah, Siti Maslukah, Syahbani, Hari Saptono, Suyanto, Sunarsih, Sunarto, Supardi, Mariyam, Sugeng Haryadi, Eka Handayani, Siti Aminah, adik-adikku, Muhlisin S.Pdi, dan Lusi, S.H, Siti Ernani dan Sodikin, Sri Haryanti.

27. Kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu terselesaikannya Disertasi ini, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga bantuan, dorongan semangat yang telah diberikan mendapat pahala disisi Allah, aamiin.

Demikian, kata pengantar dan ucapan terima kasih ini saya sampaikan, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon kerelaannya untuk dimaafkan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surabaya, 17 Desember 2019

Muhammad Nadzir

RINGKASAN

Cita-cita luhur para pendiri negara dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajahan ialah hendak mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut negara Indonesia memiliki dua sumber daya yaitu, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Salah satu modal sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia dan merupakan sumber daya alam utama adalah sumber daya air, air memiliki kedudukan yang sangat penting, air menjadi kebutuhan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Setiap sektor pembangunan negara senantiasa membutuhkan sumber daya air seperti pembangunan pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perindustrian, pendidikan, kesehatan, bahkan sumber daya air juga dapat menjadi unggulan dalam bidang pembangunan pariwisata dan perekonomian nasional.

Problematika yang sangat esensial terkait pengelolaan sumber daya air di Indonesia adalah terjadinya krisis air bersih yang terjadi tiap-tiap tahun saat musim kemarau tiba, hal yang demikian seharusnya tidak terjadi, mengingat sumber daya air di Indonesia secara umum sangat melimpah, Pandangan para peneliti terkait krisis air bersih yang terjadi hampir setiap tahun tersebut selain dikarenakan faktor perilaku manusia, degradasi fungsi lingkungan, jumlah populasi penduduk yang meningkat, juga disebabkan karena kurangnya mengedepankan prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumber daya air. Demikian halnya pada sisi yang lain pada saat musim hujan datang, terjadi banyak bencana dimana-mana dan seolah-olah negara Indonesia tidak berdaya mengatasinya seperti saat terjadi tanah longsor, banjir dan banjir bandang, yang

mengakibatkan kerugian pada banyak sisi kehidupan bernegara seperti transportasi, bangunan dan tanaman-tanaman pertanian rusak diterjang banjir, terganggunya layanan masyarakat mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan serta layanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peraturan perundang-undang dalam bidang sumber daya air yang sudah dibentuk, belum sepenuhnya mencerminkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan dan dipandang belum dikelola berdasarkan konstitusi hijau, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Terhadap problematika pengelolaan sumber daya air sebagaimana terurai di atas, peneliti mengkaji dengan judul Prinsip Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air secara Terpadu dan Berkelanjutan, dan fokus pada tiga pokok permasalahan. Pertama Filosofi Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu dan Berkelanjutan. Kedua Prinsip Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu dan Berkelanjutan. Ketiga Wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu dan Berkelanjutan.

Berangkat dari ketiga isu pokok tersebut tujuan penelitian ini meliputi: Pertama, menemukan hakikat pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Kedua menemukan prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu

dan berkelanjutan. Ketiga menemukan wewenang pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.

Manfaat dari penelitian ini pertama pada sisi akademik berguna sebagai sumbangan pemikiran dan referensi bagi kalangan akademisi, khususnya bagi kajian pada bidang ilmu hukum yang mengkaji soal-soal hukum sumber daya air. Kedua dapat menjadi dasar kebijakan dan solusi oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.

Penelitian dengan judul prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan merupakan penelitian hukum karenanya penelitian ini bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil analisa terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini menemukan, pertama bahwa hakikat pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, adalah untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan terpenuhinya hak-hak rakyat atas sumber daya air baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan untuk generasi yang akan datang dan tercermin pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah secara konsepsional belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip hukum yaitu keadilan, keseimbangan, keterpaduan, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dengan prinsip-prinsip tersebut arah

pengelolaan sumber daya air akan dikelola sesuai dengan konstitusi negara yaitu bertujuan untuk terwujudnya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, sumber daya air dikuasai oleh negara dan kemudian dimandatkan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan dengan wewenang membuat kebijakan (*beleid*), melakukan kegiatan pengurusan, mengatur, mengelola dan mengawasi pengelolaan sumber daya air untuk tujuan sebesar-besar keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, beberapa wewenang tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Kesimpulan dari penelitian ini pertama hakikat pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan tercermin pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Kedua, pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah secara konsepsional belum benar-benar mengacu pada prinsip-prinsip hukum yaitu keadilan, keterpaduan, dan berkelanjutan, keseimbangan serta transparansi dan akuntabilitas. Ketiga Sumber daya air dikuasai oleh negara dan kemudian dimandatkan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan dengan wewenang membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi pengelolaan sumber daya air untuk tujuan sebesar-besar keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Adapun saran dari penelitian ini ialah Pertama, mengingat ruang lingkup pengelolaan sumber daya air sangat luas mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, maka disarankan kepada pemerintah membentuk kementerian khusus yang melakukan tugas pengelolaan sumber

daya air agar sumber daya air sungguh-sungguh dikelola secara terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kedua, Menempatkan prinsip keadilan, keterpaduan, berkelanjutan dan keseimbangan serta transparansi dan akuntabilitas, sebagai prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Ketiga, memberikan wewenang yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan sumber daya air dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, sehingga sumber daya air di daerah dapat dikelola secara terpadu dan berkelanjutan, dengan tetap mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat.

LEGAL PRINCIPLES IN INTEGRATED AND SUSTAINABLE WATER RESOURCES MANAGEMENT

SUMMARY

The noble ideals of the country's founding fathers in fighting for the independence of the Indonesian state from colonialism were to realize justice, prosperity and prosperity for all Indonesian people. To realize these noble ideals, the Indonesian state has two resources namely, human resources and natural resources. One of the natural resource capital owned by the Indonesian state and is the main natural resource is water resources, water has a very important position, water is a necessity for all citizens without exception. Every state development sector always needs water resources such as agriculture, fisheries, plantation, animal husbandry, forestry, industry, education, health, and even water resources can also be superior in the field of tourism development and the national economy.

A very important problem related to the management of water resources in Indonesia is the occurrence of a clean water crisis that occurs every year when the dry season arrives, something like that should not happen, given that water resources in Indonesia are generally very abundant, researchers' views on the crisis clean water that occurs almost every year is due to factors other than human behavior, degradation of environmental functions, increasing population, also due to the lack of prioritizing principles in water resources management. Likewise on the other side when the rainy season comes, there are many disasters everywhere and it is as if the Indonesian state is helpless to overcome them such as when landslides occur, floods and flash floods, which result in losses on many sides of state life such as transportation, buildings and agricultural crops damaged by floods, disruption of community services starting from meeting basic needs, education and health as well as other services needed by the community. Regulations of the law in the field of water resources that have been formed, do not fully reflect the management of water resources in an integrated and sustainable manner and are deemed not to be managed based on a green constitution, as stated in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia , which states that "The national economy is organized based on economic democracy with the principles of togetherness, fair efficiency, sustainable, environmentally friendly, independent, and by maintaining a balance of progress and national economic unity".

With regard to the problematic management of water resources as described above, the researcher examines the title of Legal Principles in Integrated and Sustainable Water Resources Management, and focuses on three main issues. First Philosophy of Integrated and Sustainable Management of Water Resources. Both Legal Principles in Integrated and Sustainable Water Resources Management. Third, the

Government's Authority in the Management of Integrated and Sustainable Water Resources.

Departing from these three main issues, the objectives of this study include: First, discovering the nature of water resources management in an integrated and sustainable manner. Second, find legal principles in the management of water resources in an integrated and sustainable manner. Third, find the authority of the government in managing water resources in an integrated and sustainable manner.

The benefits of this research are, first, on the academic side, it is useful as a contribution of thought and reference for academics, especially for studies in the field of legal science that examines issues of water resource law. The second can be the basis of policies and solutions by the government in managing water resources in an integrated and sustainable manner.

Research with the title of legal principles in the management of water resources in an integrated and sustainable manner is a legal research, therefore this research is normative. The approach used in this normative research includes the statute approach, the conceptual approach, the comparative approach, the historical approach and the case approach.

The results of the analysis of the problems raised in this study using the research approach that has been put forward, this study found, firstly that the nature of integrated and sustainable water resources management is to realize justice, prosperity and prosperity for all people by fulfilling their rights people for water resources both to meet current needs and for future generations and are reflected in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The conceptual management of water resources by the government has not fully referred to the principles the legal principles of justice, balance, integration, sustainability, transparency and accountability, with these principles the direction of water resources management will be managed in accordance with the state constitution which is aimed at the realization of justice, prosperity and welfare of all the people of Indonesia. Third, water resources are controlled by the state and then mandated to the government to carry out management with the authority to make policies (regulation), conduct management activities, regulate, manage and supervise the management of water resources for the purpose of maximizing justice, prosperity and welfare of the people, some the authority has not been fully implemented properly.

The conclusion of this research is that the nature of water resources management in an integrated and sustainable way is reflected in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, water resources are controlled by the state and used as much as possible for justice, prosperity and welfare of all people. Second, conceptual management of water resources by the government does not really refer to legal principles, namely justice, integration and sustainability, balance and transparency and accountability. The three water resources are controlled by the state and then

mandated to the government to carry out management with the authority to make policies, manage, regulate, manage, and supervise the management of water resources for the purpose of maximizing justice, prosperity and people's welfare.

The suggestions from this research are: First, considering that the scope of water resources management is very broad, including aspects of conserving water resources, utilizing water resources, controlling water damage, it is recommended that the government establish a special ministry that carries out the task of managing water resources so that resources water power is truly managed in an integrated and sustainable way to realize justice, prosperity and people's welfare. Second, placing the principles of justice, integration, sustainability and balance as well as transparency and accountability, as the main principles in the management of water resources in an integrated and sustainable manner. Third, give wider authority to the Regional Government especially the district / city government in terms of water resources management in the context of the implementation of regional autonomy to the fullest, so that water resources in the area can be managed in an integrated and sustainable manner, while still receiving guidance and supervision from Central government.